



P U T U S A N

No. 90 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I KETUT SUDARMAYASA ;
pangkat / Nrp. : Kopka / 565454 ;
jabatan : Babinsa Mandor Capkala Koramil 1202-06/
Sui Raya ;
kesatuan : Kodim 1202 / Singkawang ;
tempat lahir : Bali ;
tanggal lahir : 2 Nopember 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini, Gg. Musabaqoh No.20
RT.06 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan
Singkawang Tengah, Kodya Singkawang,
Kalimantan Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 6 Desember 2006 di Desa Galing, Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember sampai dengan Desember 2006 di Kabupaten Sambas, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"MILITER YANG MENOLAK ATAU DENGAN SENGAJA TIDAK MENTAATI SUATU PERINTAH DINAS".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan Secata di Dodiklat Dam XII/Tpr sekarang Secata B Pasir Panjang setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Secata B Rindam VI/Tpr, tahun 1994 dimutasikan ke Korem 121/Abw dan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1995 dimutasikan ke Kodim 1202/Skw kemudian Terdakwa ditempatkan di Koramil 1202-06/Mandor Capkala sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 Dan Dim 1202/Skw telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang perintah kepada anggota Kodim 1202/Skw dan Koramil jajarannya diantaranya Koramil 1202-06/Mandor Capkala untuk mengikuti Karya Bakti TNI di Desa Galing, Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dari tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 6 Desember 2006 yang antara lain dari Koramil 1202-06/Mandor Capkala adalah Terdakwa dan saksi Sertu Sarli.

3. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Dandim 1202/Skw Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 seluruh Dan Ramil yang berada di bawah Kodim 1202/Skw telah dikumpulkan dulu/dirapatkan dulu atas Perintah Dan Dim tentang akan dilaksanakan Karya Bakti TNI di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dan hasil rapat tersebut untuk Koramil 1202-06/Mandor Capkala diminta 2 (dua) orang anggota dalam pelaksanaan Karya Bakti tersebut dan oleh saksi Kapten Inf Sartono selaku Dan Ramil Mandor Capkala telah diajukan 2 (dua) orang anggotanya yaitu Terdakwa dan saksi Sertu Sarli.

4. Bahwa setelah rapat di Ma Kodim 1202/Skw selesai kemudian saksi Kapten Inf Sartono selaku Dan Ramil 1202-06/Mandor Capkala pada sore hari tanggal 13 Nopember 2006 hari Senin telah menyampaikan kepada Terdakwa dan Sertu Sarli selaku anak buahnya untuk siap-siap mengikuti Karya Bakti TNI di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang akan dimulai dari tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 5 Desember 2006 yang Surat Perintah tertulisnya dari Dan Dim sedang dibuat kemudian Terdakwa menerimanya langsung dan dimengerti atas perintah tersebut.

5. Bahwa setelah tiba waktunya pembukaan Karya Bakti TNI tersebut pada tanggal 15 Nopember 2006 saksi Kapten Inf. M Sianipar selaku penanggung jawab kegiatan Karya Bakti tersebut tidak melihat Terdakwa datang ke Desa Galing tetapi sebelum pembukaan Karya Bakti dilaksanakan Terdakwa sempat menghadap kepada saksi Kapten Inf. M Sianipar di Ma Kodim 1202/Skw bahwa saksi mau minta ijin ada keperluan, tetapi saksi Kapten inf. M Sianipar tidak memberi ijin kepada Terdakwa tetapi Terdakwa harus mengikuti pembukaan dulu setelah dibuka baru Terdakwa minta ijin.

6. Bahwa saran dan perintah dari saksi Kapten Inf. M Sianipar maupun Surat Perintah dari Dandim 1202/Skw untuk melaksanakan Karya Bakti oleh Terdakwa tidak diperhatikan dan dilaksanakan malahan Terdakwa sampai

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhirnya penutupan Karya Bakti tersebut pada tanggal 6 Desember 2006 tetap tidak ada padahal dalam Surat Perintah Dan Dim 1202/Skw Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dengan nomor urut 40 (empat puluh) Terdakwa tercantum pada halaman 2 (dua) sebagai anggota Regu-2 Ton I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 6 Desember 2006 di Koramil 1202-06/Sui Raya Dim 1202/Skw atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember sampai dengan Desember 2006 di Singkawang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KETIDAK HADIRAN TANPA IJIN DALAM WAKTU DAMAI MINIMAL 1 (SATU) HARI DAN TIDAK LEBIH LAMA DARI 30 (TIGA PULUH) HARI".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan Secata di Dodiklat Dam XII/Tpr sekarang Secata B Pasir Panjang setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Secata B Rindam VI/Tpr, tahun 1994 dimutasikan ke Korem 121/Abw dan pada tahun 1995 dimutasikan ke Kodim 1202/Skw kemudian Terdakwa ditempatkan di Koramil 1202-06/Mandor Capkala sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa baik dalam pelaksanaan Karya Bakti TNI dari tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 6 Desember 2006 di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas maupun di tempat dinas Terdakwa di Ma Koramil 1202-06/Mandor Capkala Terdakwa tidak pernah mengikuti apel baik apel pagi maupun apel siang, alasan Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Karya Bakti TNI dengan alasan sakit yang telah dialaminya berupa sakit gatal-gatal yang diderita 2 (dua) tahun yang lalu akibat luka bakar padahal sewaktu Terdakwa menghadap saksi Kapten Inf. M Sianipar selaku penanggung jawab Karya Bakti tersebut pada waktu menghadap mau ijin ada keperluan tidak nampak bahwa Terdakwa sakit malahan saksi Kapten Inf. M Sianipar melihat pada waktu menghadap Terdakwa dengan berpakaian loreng tetap gagah dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas dan tidak ada ijin dari Atasannya dari tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 6 Desember 2006 selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari dan sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Karya Bakti TNI di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas maupun tidak masuk dinas di Ma Koramil 1202-06/Mandor Capkala Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Sekip Lama Singkawang dan sekali-kali melihat warung Karoke tempat usaha Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kabupaten Sambas dan pada tanggal 3 Desember 2006 Terdakwa telah merusak warung kopi milik Sdr. Rahman dan kasusnya ditarik ke Ma kodim 1202/Skw untuk proses selanjutnya.

5. Bahwa selain kasus-kasus di atas Terdakwa pada tahun 1992 telah melakukan Asusila dan perbuatannya telah diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Militer ini dengan nomor : Put-18/K-AD/I-05/XI/1992 tanggal 21 Nopember 1992 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 14 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu Perintah Dinas"

Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat : - 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 1202/Skw Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang pelaksanaan Bhakti TNI di Kecamatan Galing,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pada lampiran Surat Perintah Nomor urut 40 terdapat nama Kopka I Ketut Sudarmayasa.

- 1 (satu) lembar Absen Khusus Koramil 1202-06/SRY A.n. Kopka I Ketut Sudarmayasa Nrp. 565454 Babinsa Ramil 1202-06/Mandor Capkala Kodim 1202-06/Skw THTI TMT 5 Nopember 2005 sampai dengan 3 Desember 2006.

- Barang-barang : Nihil.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/17-K/PM I-05/AD/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
I KETUT SUDARMAYASA, Kopka Nrp. 565454
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Ketidak taatan yang disengaja"
Dan
Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 1202/Skw Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Bhakti TNI mulai tanggal 15 Nopember s/d 06 Desember 2006 di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,
 - 1 (satu) lembar Absen Khusus Kopka I Ketut Sudarmayasa Nrp. 565454 Babinsa Mandor Capkala Koramil 1202-06/Sul Raya Kodim 1202/Singawang,
masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-12/K/AD/PMT-I/IV/2008 tanggal 4 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I. Ketut Sudarmayasa, Kopka Nrp. 565454.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/17-K/PM.1-05/AD/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. W.1.Mil.05/03/APK.003/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 19 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal tanggal 29 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa dan sebagai Prajurit bawahan tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan, dan pada saat ini Pemohon Kasasi benar-benar sangat merasa menyesal.
2. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi diperintahkan mengikuti TMMD, Pemohon Kasasi benar-benar dalam keadaan sakit yaitu mengalami sakit luka bakar diseluruh tubuh yang disebabkan karena kebakaran dan juga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mempunyai penyakit asam urat akut dan sampai saat inipun penyakit tersebut belum sembuh dan masih berobat jalan (Surat keterangan dokter terlampir).

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" ataupun membantah perintah atasan walaupun perintah yang diberikan secara lisan untuk mengikuti TMMD, Pemohon Kasasi sudah menghadap kepada Pasi Ops Kodim 1202/Singkawang dan Dan Ramil, dengan maksud untuk minta ijin tidak bisa mengikuti TMMD dengan alasan karena kondisi Pemohon Kasasi yang sedang sakit yaitu sakit luka bakar disekujur tubuh dan asam urat akut, dari petunjuk Pasi Ops (Kapten Inf Sianipar) boleh tidak ikut TMMD asalkan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Pemohon Kasasi tidak sanggup memberikan uang tersebut karena Pemohon kasasi masih dalam keadaan sakit dan sangat membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatan atas diri Pemohon Kasasi dan untuk biaya hidup keluarga.
4. Bahwa Pemohon Kasasi merasa tertekan karena tidak bisa memenuhi permintaan Pasi Ops Kodim 1202/Singkawang, lalu Pemohon Kasasi menghadap Kapten Inf Dudung yang menjabat sebagai Koordinator TMMD dan beliau telah memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi untuk tidak mengikuti TMMD, jadi tidak benar kalau Pemohon Kasasi menolak perintah Atasan, karena sudah mendapat ijin dari Kapten Inf Dudung yang menjabat sebagai Koordinator TMMD.
5. Bahwa keadaan Pemohon Kasasi pada saat tidak mengikuti TMMD, dalam keadaan tidak sehat dikarenakan luka bakar disekujur tubuh dan asam urat serta dalam keadaan sedih/duka ditimpa musibah karena anak pertama Pemohon Kasasi yang dicintai meninggal dunia, yang bersamaan dengan kegiatan TMMD.
6. Bahwa Pemohon Kasasi memberikan alasan-alasan tersebut diatas bukan maksud untuk membela diri tetapi memang kenyataannya seperti itu dan ini dikuatkan dengan bukti-bukti yaitu berupa foto kondisi Pemohon kasasi dalam keadaan luka bakar yang sampai saat ini masih membekas diseluruh tubuh Pemohon Kasasi dan surat keterangan dokter bahwa Pemohon Kasasi mengidap penyakit asam urat akut sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa melaksanakan TMMD, tetapi alasan tersebut tidak pernah bisa diterima oleh Pimpinan akhirnya Pemohon Kasasi di sidang di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan di Majelis Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan kondisi/keadaan Pemohon Kasasi inipun

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana tambahan Pemecatan dari dinas Militer, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan Banding dengan mengajukan alasan-alasan tersebut di atas dan inipun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dituangkan dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : PUT/B-12/K/AD/PMT-I/IV/2008 tanggal 4 April 2008 halaman 6 point Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penjatuhan Putusan kepada Terdakwa sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Banding, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus untuk itu perlu dikuatkan, sehingga Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Tingkat Banding karena memang benar pada saat itu Pemohon Kasasi dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa masuk dinas dan Pemohon Kasasi sudah mendapat ijin dari Pimpinan dan keadaan serta kondisi tersebut sejak dari awal persidangan di Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Banding yang tertuang di dalam Memori Banding dan hal tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat Banding dalam hal penjatuhan Putusan yang sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi dalam hal Hukuman Tambahan yaitu Pemecatan dari dinas Militer.

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kiranya memberikan keputusan kepada Pemohon Kasasi yang seadil-adilnya sesuai dengan hati nurani Bapak Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut : memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon Kasasi :
 - Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali atas segala perbuatan.
 - Bahwa karena merasa tertekan Pemohon Kasasi menghadap Kapten Inf Dudung sebagai Koordinator TMMD, dan diberikan ijin secara lisan untuk tidak mengikuti kegiatan TMMD.
 - Bahwa Pemohon Kasasi sudah menjalankan masa dinas lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 tahun dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yaitu kepada keluarga dan anak-anak yang masih memerlukan biaya untuk masa depan mereka dan menjadi penopang hidup keluarga, dan 2 (dua) tahun lagi Pemohon Kasasi akan menjalankan masa persiapan pensiun.

- Bahwa Pemohon Kasasi berjanji dengan sungguh-sungguh akan tetap menjalankan kewajiban Pemohon Kasasi dan mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) telah kurang dalam pertimbangannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas selama 19 hari ada di rumah, tidak pergi melarikan diri dan dapat dicari oleh Satuan, in casu Kapten Sartono/Saksi II Atasan Terdakwa telah datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, seharusnya Kapten Sartono harus langsung saat itu juga membawa Terdakwa ke Satuan untuk ditindak, tapi Kapten Sartono membiarkan Terdakwa tetap tidak masuk dinas, memperlihatkan bahwa keberadaan Terdakwa diketahui, tapi ternyata tidak ditindak langsung.
- Bahwa Terdakwa telah dinas aktif selama hampir 30 tahun dan akan menjalankan masa pensiun pada Nopember 2011/kurang lebih 2 tahun lagi, karenanya kepada Terdakwa patut diberi penghargaan untuk tidak mendapat hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, namun perlu diberi hukuman pidana penjara yang patut dianggap cukup untuk pembinaan Terdakwa atas perbuatan-perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : I KETUT SUDARMAYASA, Kopka Nrp.565454 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-12/K/AD/PMT-I/IV/2008 tanggal 4 April 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/17-K/PM I-05/AD/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 sekedar mengenai pidana tambahan, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I KETUT SUDARMAYASA, Kopka Nrp. 565454, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Ketidak taatan yang disengaja"
Dan
Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Perintah Dandim 1202/Skw Nomor : Sprin/133/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Bhakti TNI mulai tanggal 15 Nopember s/d 06 Desember 2006 di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,
 - 1 (satu) lembar Absen Khusus Kopka I Ketut Sudarmayasa Nrp. 565454 Babinsa Mandor Capkala Koramil 1202-06/Sul Raya Kodim 1202/Singawang,masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 September 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 90 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)